



IMPLEMENTASI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DALAM MANAJEMEN STRATEGIS SYARIAH

Mohamad Toha; Khoirur Rozikin
Institut Pesantren K.H. Abdul Chalim Mojokerto
e-mail: motoha013@gmail.com

***Abstract:** The problem faced by developing countries is the welfare of its citizens. Welfare is an important part of a country. Even the purpose of establishing a country is nothing but the welfare of its people. Various ways, rules, methods, tools, approaches and policies have been tried and carried out by the state in order to achieve these welfare goals. Not only are people in a country that wants to prosper, many companies in developing countries want welfare in the companies they manage. But these companies tend to use conventional strategic management concepts in this modern era. In fact, these companies still experience various problems, both internal and external problems. They incur huge costs to implement various modern management models, but some are lacking and do not bring satisfaction. The implementation of maqāṣid al-sharī'ah as the making of Islamic law in strategic management is very rarely used, both in terms of economy and government, people are more likely to use conventional strategic management concepts proposed by scientists from the west. This is what causes fraud or dishonesty in managing a company. Therefore this paper is intended to examine the implementation as a form of Islamic law in sharia strategic management. This paper explains that the concept of conventional strategic management is considered a failure in regulating one's behavior towards a better organization. The implementation of maqāṣid al-sharī'ah as making Islamic law in sharia strategic management is considered by the author as a better alternative than conventional strategic management concepts.*

***Keywords:** maqāṣid al-sharī'ah, islamic law, sharia strategic management*

Pendahuluan

Permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan merupakan bagian penting dalam sebuah negara. Bahkan tujuan didirikannya suatu negara tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai cara, aturan, metode, alat, pendekatan maupun kebijakan telah dicoba dan dilakukan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan tersebut.

Tidak hanya masyarakat di sebuah negara yang ingin mencapai kesejahteraan, banyak perusahaan di negara berkembang yang menginginkan kesejahteraan di perusahaan yang dikelolanya. Tetapi perusahaan tersebut cenderung memakai konsep manajemen strategis konvensional di era modern ini. Kenyataannya, masih saja perusahaan-perusahaan itu mengalami berbagai masalah, baik masalah internal maupun eksternal. Mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menerapkan berbagai model manajemen modern, namun tetap ada yang kurang dan tidak membawa kepuasan.¹

¹ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), 16.

Hingga kini, banyak penelitian dan kasus yang membahas problematika teori manajemen strategis modern yang dianggap gagal. Teori manajemen strategis modern ini gagal dalam mengatur perilaku individu menuju organisasi yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator dan masalah yang muncul dari implementasi manajemen strategis modern. Indikator dan masalah tersebut di antaranya adalah² *pertama*, banyak perusahaan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan etika, menghalalkan segala cara demi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan penindasan terhadap yang lemah. *Kedua*, banyak pelaku usaha masih berani melakukan berbagai penyimpangan, manipulasi, suap, korupsi, nepotisme, *mark-up*, memperkaya diri sendiri, mengabaikan tanggung jawab sosial, dan sebagainya. *Ketiga*, banyak perusahaan atau pelaku usaha yang saling bersaing, saling menjatuhkan, saling menghancurkan pesaing laksana musuh yang harus dihabisi, agar perusahaannya keluar sebagai pemenang. *Keempat*, dengan penerapan manajemen strategis pun banyak perusahaan yang berhasil dan sukses secara materi, tetapi masih menghadapi kendala penyimpangan, keserakahan, persaingan yang tidak sehat dan cenderung mematikan pesaing.

Penyebab utama permasalahan di atas adalah terabaikannya nilai-nilai spiritual dalam teori manajemen itu sendiri. Artinya, teori manajemen yang ada masih jauh dari nilai-nilai spiritual.³ Meski teori manajemen strategis konvensional diakui sebagai puncak paling penting saat ini, namun masih ada beberapa kekurangan, di antaranya perusahaan yang mengimplementasikan manajemen konvensional masih tertanam nilai-nilai material dan visi misinya terpaku pada keduniawian semata. Untuk itu peran manajemen strategis konvensional dianggap gagal oleh beberapa kalangan.

Sebagai alternatif dari kegagalan manajemen strategis konvensional, perusahaan perlu adanya opsi lain dalam mengimplementasikan ilmu manajemen strategis. Contohnya dengan memadukan ilmu manajemen strategis dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, hal ini bisa menjadi opsi bagi perusahaan yang ada di negara berkembang seperti di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pentingnya *maqāṣid al-sharī'ah* bagi manajemen strategis saat ini adalah untuk menyelesaikan problematika yang sering dialami oleh perusahaan yang mengadopsi ilmu manajemen strategis konvensional. Dalam hal ini, teori *maqāṣid al-sharī'ah* dari al-Shatibi menjadi acuan untuk pengambilan hukum Islam dalam manajemen strategis syariah. Al-Shatibi mengemukakan lima unsur pokok dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Menurutnya, unsur-unsur dari *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, ketakwaan (*al-dīn*), intelektual (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), jiwa dan keselamatan (*al-nafs*), serta harta benda (*al-māl*).⁴

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi pustaka adalah studi yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan

² Ibid., 17.

³ Ibid., 18.

⁴ Mohammed et al, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using *Maqāṣid*-Based Model", *Intellectual Discourse*, Volume 23 (April 2015), 401.

norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu, studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.⁵

Kritik Terhadap Manajemen Strategis Konvensional

Menurut para ahli ekonomi Islam, ada kecenderungan manajemen dipraktikkan sebagai alat kapitalisme untuk mengakumulasi keuntungan saja. Manusia semata-mata makhluk ekonomi yang hidup demi menghasilkan uang. Hal ini terlihat dari sistem pengukuran kinerja manajemen perusahaan yang senantiasa mengedepankan profitabilitas dan nilai materi. Sistem ekonomi kapitalis memuja persaingan bebas dengan pasar sempurna (*perfect competition*), di mana setiap individu bebas untuk bertindak dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Hal ini tidak terlepas dari teori manajemen yang diterapkan oleh perusahaan yang mengukur kinerja keuangan sebagai tolok ukur utama.⁶

Teori manajemen yang ada telah memenjarakan bisnis dalam mentalitas jangka pendek dan maksimalisasi laba. Keberhasilan bisnis hanya ditandai dengan apakah ia bisa menjadi mesin pengeruk uang atau pencetak uang. Moralitas dan etika dalam bisnis menjadi tidak relevan. Dampaknya, semakin langka bisnis yang bisa mempertahankan kelanjutan usahanya.⁷ Inilah alasan kenapa manajemen strategis konvensional dianggap gagal oleh para ahli ekonomi Islam.

Teori manajemen yang menekankan keuntungan finansial sebagai tujuan utama dalam organisasi bisnis, cenderung membuat banyak perusahaan melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba. Peter Drucker, setengah abad silam, dalam bukunya *Managing for Result* menggambarkan keberadaan sebuah bisnis sebagai entitas pencetak laba. Organisasi bisnis dipacu untuk menggerakkan kinerja laporan keuangan. Tekanan untuk menciptakan profit memicu para pengambil kebijakan bisnis melakukan segala upaya yang terkadang cenderung tamak dengan keuntungan finansial belaka. Tidak menjadi soal apakah cara yang dipakai bisa merugikan nasabah, pemilik saham, atau bahkan lingkungan. Padahal, jauh-jauh hari, Peter Drucker yang dikenal sebagai maha guru manajemen memperingatkan agar tujuan bisnis sistematisnya difokuskan kepada pelanggan.⁸

Krisis demi krisis terus berlanjut di berbagai negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Hingga akhirnya muncul krisis terbesar sepanjang sejarah dunia, yaitu krisis ekonomi global tahun 2008 di Amerika Serikat, yang dikenal dengan *The Global Financial Meltdown*, diawali dengan kasus *subprime mortgage* yang mungkin akan dikenang oleh masyarakat dunia sebagai sejarah terburuk krisis ekonomi global setelah *The Great Depression* pada tahun 1930-an. Krisis ekonomi tahun 2008 yang terjadi di Amerika Serikat bisa disebut sebagai salah satu krisis ekonomi terdahsyat dalam skala dan magnitudonya, meruntukkan perbankan dan lembaga keuangan elit dunia yang selama ini dipandang sebagai institusi yang aman dan tidak tersentuh krisis.⁹

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 291.

⁶ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis*, 33-34.

⁷ *Ibid.*, 34.

⁸ *Ibid.*, 35.

⁹ *Ibid.*, 36.

Menurut Hamidi, perusahaan sekuritas terbesar keempat di Amerika Serikat, Lehman Brothers, mengalami kebangkrutan dengan total utang mencapai 613 miliar USD.¹⁰ Krisis yang mengubah status Amerika Serikat dari negara pemberi utang menjadi negara pengutang terbesar dan pengeksport krisis di dunia. Dari negara Amerika Serikat krisis terus merambat ke Eropa (Yunani, Italia, Spanyol, dan lain-lain), dan hingga kini masih terus berdampak ke seluruh dunia termasuk Asia dan khususnya di Indonesia, bahkan krisis ekonomi dunia ini diramalkan oleh para ahli ekonomi akan terjadi lagi karena tidak pernah dapat diselesaikan secara mendasar dan tuntas. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak dan lebih cenderung berpihak kepada segelintir orang yang berkuasa di dalamnya, dan *kedua*, teori manajemen strategis konvensional yang ada saat ini hanya berorientasi pada tujuan meraih laba atau profit sebanyak-banyaknya dan mengacu pada keduniawian semata serta mengabaikan nilai-nilai spiritual yang berorientasi untuk kehidupan ukhrawi.

Teori Maqāṣid al-Sharī'ah

Menurut al-Shatibi, *maqāṣid al-sharī'ah* dibagi ke dalam tiga tingkatan, salah satunya adalah *maqāṣid al-sharī'ah* yang terangkum di dalamnya lima perkara, yaitu menjaga agama, akal, nyawa, harta dan keturunan atau biasa disebut dengan *al-kulliyah al-khams*.¹¹ *Al-kulliyah al-khams* terdiri dari lima unsur, yaitu:¹²

1. Memelihara agama (*ḥifdh al-dīn*)

Memelihara agama dalam tingkat *darūriyyah* (primer), yaitu melaksanakan dan memelihara kewajiban agama yang tergolong primer seperti salat. Pengabaian terhadap tingkatan primer ini dapat mengancam eksistensi agama, minimal bagi pribadi pelaku keberagamaan. Memelihara agama dalam tingkat *ḥājīyyah* (sekunder) dalam posisi ini dapat dicontohkan dengan adanya *rukḥṣah* (keringanan) dalam salat baik berupa *jama'* maupun *qaṣr* salat ketika perjalanan jauh. Pengabaian hal ini hanya akan mempersulit pelaksanaan tujuan pokok, akan tetapi tidak merusak dan menghilangkan tujuan tersebut. Peringkat selanjutnya adalah *taḥsīniyyah* (tersier) seperti halnya menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ketika salat, menutup aurat baik dalam salat maupun di luar salat.

2. Memelihara jiwa (*ḥifdh al-naḥs*)

Tatanan primer dalam konsep memelihara jiwa dapat dicontohkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan pokok demi kelangsungan kehidupan. Berburu binatang dan menikmati makanan yang halal dan nikmat merupakan posisi sekunder dalam proses kelangsungan kehidupan. Adapun etika makan dan minum yang berlandaskan nilai kesopanan yang berlaku merupakan hal yang tersier.

3. Memelihara akal (*ḥifdh al-'aql*)

¹⁰ Ibid., 36.

¹¹ Mohamad, et al, "Kesejahteraan Ummah dan Agihan Semula Kekayaan Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1 (Maret 2010), 12.

¹² Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Volume 14, Nomor 2 (Juli, 2012), 124-126.

Hal pokok dalam poin ini adalah upaya penjagaan terhadap akal. Sebagai contoh adanya larangan mengkomsumsi segenap makanan yang merusak akal sehat seperti narkoba. Memelihara akal dalam posisi sekunder adalah menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi mempersulit pribadi tersebut. Dalam peringkat tersier, dapat diambil contoh larangan menghayal atau mendengar hal yang tidak berguna.

4. Memelihara Keturunan (*ḥifdh al-nasl*)

Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyyah* seperti disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya perzinaan. Pernikahan terbukti sebagai jalan efektif dalam proses keberlangsungan generasi yang bersambung secara legal. Adapun perzinaan, secara norma *shara'* merusak sakralitas hubungan dengan lawan jenis, serta memutus pertalian nasab. Ketentuan mengenai pernikahan diatur sedemikian rupa seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta rukunnya, sehingga pernikahan dapat dikatakan sah dan percampuran dua manusia berlainan jenis tersebut tidak dianggap perzinaan. Peringkat sekunder dalam rangka pemeliharaan keturunan diwujudkan dengan ketentuan disebutkannya mahar Ketika akad nikah dan diberikan hak talak. Seandainya mahar tidak disebutkan pada waktu akad nikah, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *mithli*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya pada kondisi keluarga tidak harmonis.

5. Memelihara harta (*ḥifdh al-māl*)

Terkait dengan harta, Islam telah mengatur dalam hal hak kepemilikan, serta pengambilan harta orang lain secara ilegal yang merupakan hal yang primer. Apabila terdapat pelanggaran maka akan mengancam eksistensi harta. Dalam tataran sekunder seperti disyariatkannya jual beli dengan cara *salam*. Dalam tataran tersier seperti ada ketentuan menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal tersebut berkenaan dengan etika moral bisnis. Hal ini juga berdampak pada keabsahan suatu transaksi. Merupakan sebuah pemahaman dasar bahwa *Shāri'* (Allah) tidak membuat perundang-undangan sebagai kesia-siaan, tidak pula dalam kecerobohan, namun *Shāri'* mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk visi yang besar berdasar pada kemaslahatan dunia (kosmos) dan akhirat yang berujung pada manusia itu sendiri sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan dominasi rasa aman.

Implementasi *Maqāṣid al-Sharīah* dalam Manajemen Strategis Syariah

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori *maqāṣid al-sharī'ah* terutama yang terkait dengan *al-kulliyah al-khams* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di sana terdapat empat kelemahan, yaitu *pertama*, teori *maqāṣid al-sharī'ah* klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. *Kedua*, teori *maqāṣid al-sharī'ah* klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum, perlindungan diri atau nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. *Ketiga*, klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. *Keempat*, penetapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah* klasik bersumber

pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Quran dan Sunnah.¹³

Agar syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan teori *maqāṣid al-sharī'ah* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Pada hukum klasik yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.¹⁴ Dari perlindungan keturunan (*ḥifdh al-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*ḥifdh al-usrah*), dari perlindungan akal (*ḥifdh al-'aql*) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan dan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan jiwa (*ḥifdh al-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia atau perlindungan hak-hak manusia dari perlindungan agama (*ḥifdh al-din*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan dari perlindungan harta kekayaan (*ḥifdh al-māl*) menjadi pewujudan solidaritas sosial.¹⁵

Adapun Umar Chapra menjelaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* diklasifikasikan menjadi lima komponen, yaitu melindungi jiwa (*al-nafs*), memperkuat agama (*al-dīn*), memperkaya akal (*al-'aql*), melindungi keturunan (*al-nasl*), dan mendorong kesejahteraan (*al-māl*).¹⁶ Komponen pertama, yaitu melindungi jiwa. Berdasarkan penelitian Chapra tahun 2008, Islam tidak hanya berorientasi dalam memenuhi kesejahteraan umat saja, namun dalam melakukan perannya sebagai khalifah juga diperlukan. Dalam hal ini yang berkewajiban melindungi jiwa adalah pemimpin dalam perusahaan. Pemimpin dituntut untuk menjaga dan mensejahterakan karyawannya, agar kinerja karyawan di dalam perusahaan tetap stabil bahkan lebih baik dari waktu ke waktu.

Komponen kedua, yaitu memperkuat agama yang ditujukan untuk memberikan arti dan tujuan kepada kehidupan dengan menyediakan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan hidupnya dengan cara mentransformasi individu menjadi karakter yang lebih baik lagi melalui perubahan dalam perilaku, gaya hidup, selera, keberpihakan dan sikap terhadap diri mereka sendiri, pencipta, manusia lainnya dan lingkungan sekitar. Hal ini yang akan berimbas pada lingkungan kerja, sehingga moral dan etika karyawan dan pemimpin tidak saling bersaing bahkan saling menjatuhkan untuk memperebutkan kekuasaan.

Komponen ketiga, yaitu memperkaya akal. Dalam hal ini, Chapra menjelaskan bahwa akal dan agama adalah hal yang saling berkaitan, tanpa agama, akal dapat menjadi suatu senjata dalam membuat kerusakan. Akal juga sebagai modal dalam memperjelas hal-hal teknis yang tertera dalam al-Quran dan Hadis dengan cara ijtihad. Dengan adanya komponen akal dalam *maqāṣid al-sharī'ah* diharapkan dapat mencegah konflik, fanatisme, dan intoleransi dalam lingkungan kerja.

Komponen keempat, yaitu melindungi keturunan. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga memasukkan faktor keturunan sebagai hal yang harus

¹³ Jasser Auda, *Al-Maqāṣid Al-Shar'iyyah: A beginner's Guide*, terj. Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 21.

¹⁴ *Ibid.*, 37.

¹⁵ *Ibid.*, 43.

¹⁶ Umer Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of *Maqāṣid al-Sharī'ah*", *The International Institute of Islamic Thought*, Volume 12, Nomor 2, (Juni 2009), 140-143.

dipertimbangkan untuk mensejahterakan umat. Tidak ada bangsa yang berhasil memimpin dunia apabila tidak membekali keturunan dengan ilmu yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Dalam hal ini pemimpin berkewajiban juga untuk menjaga kesejahteraan anak dan keluarga dari pekerja atau karyawannya, untuk menjadikan anak-anak dari karyawan lebih baik nasibnya dari generasi sebelumnya.

Komponen kelima, yaitu mendorong kesejahteraan. Dalam hal ini, kesejahteraan seseorang diukur dari materi yang diperoleh yang berorientasi untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk itu pemimpin harus mendorong kesejahteraan karyawannya dengan mengimplementasikan strategi manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, sehingga kesejahteraan organisasi meningkat.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lima aspek maupun komponen *maqāṣid al-sharī'ah*, sangat berperan penting dalam menentukan karakteristik khas dari manajemen strategis syariah itu sendiri. Karakteristik tersebut meliputi¹⁷ asas *tauḥīd*, yang orientasinya dunia akhirat, motivasinya ridha Allah, dan strategi dan implementasinya berbasis syariah. Azas *tauḥīd* sendiri dapat disandingkan dengan *ḥifdh al-dīn*, orientasi dunia akhirat sama persis dengan komponen *ḥifdh al-māl*, *ḥifdh al-naḥs* dan *ḥifdh al-nasl*, motivasinya ridha Allah lebih mirip dengan komponen *ḥifdh al-'aql* dan *ḥifdh al-dīn*, sedangkan strategi dan implementasi berbasis syariah dapat disandingkan dengan lima komponen *maqāṣid al-sharī'ah*.

Daftar Rujukan

- Abdul Halim Usman. *Manajemen Strategis Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2015.
- Abdullah. "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Volume 14, Nomor 2 (Juli 2012).
- Auda, Jasser. *al-Maqāṣid al-Shar'īyah: A beginner's Guide*, terj. Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Chapra, Umer. "The Islamic Vision of Development in the Light of *Maqāṣid al-Sharī'ah*", *The international Institute of Islamic Thought*, Volume 12, Nomor 2 (2009).
- Mohamad. "Kesejahteraan Ummah dan Agihan Semula Kekayaan Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1 (Maret 2010).
- Mohammed. "Measuring the Performance of Islamic Banks Using *Maqāṣid*-Based Model", *Intellectual Discourse*, Volume 23 (April 2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

¹⁷ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis*, 66.